



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 98 TAHUN 2024
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR BAIMAN (PERUMDA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman yang berkeadilan, profesional, dan berorientasi pada kemanfaatan umum, diperlukan pengaturan susunan organisasi dan tata kerja yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial, kepastian hukum, dan pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman (Perumda) sebagai Badan Usaha Milik Daerah memiliki peran strategis dalam pengelolaan pasar daerah, pelayanan publik, serta peningkatan pendapatan daerah, sehingga perlu didukung oleh struktur organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel;
- c. bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman (Perumda) sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota sebelumnya dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan kebutuhan organisasi, kompleksitas pengelolaan usaha, serta tuntutan penguatan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian internal, akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta kejelasan pembagian tugas dan fungsi organisasi, perlu dilakukan penataan kembali struktur organisasi, antara lain melalui pemisahan fungsi manajerial umum dan keuangan, penyesuaian fungsi hukum ke dalam bidang umum, serta penguatan fungsi pengawasan dan pengelolaan operasional;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman (Perumda), serta Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 98 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman, terdapat kebutuhan penyesuaian pengaturan susunan organisasi dan tata kerja guna mengatasi permasalahan hukum, menyempurnakan pengaturan yang telah ada, serta mengisi

kekosongan hukum dalam pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi, sehingga perlu dilakukan perubahan untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan, dipandang perlu mengubah Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomr 98 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman (Perumda) untuk menyesuaikan pelaksanaan tugas operasional pengelolaan pasar dengan kondisi wilayah dan karakteristik unit pasar, perlu dilakukan penataan Kepala Pasar Zona I, Zona II, dan Zona III sebagai bagian dari struktur organisasi Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman (Perumda);

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 98 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman (Perumda);

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66) ;
 17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman (Perumda) (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 85);

18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 95);
19. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 98 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman (Perumda) (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 98 TAHUN 2024 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR BAIMAN (PERUMDA).

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 98 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman (Perumda) (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 Nomor 98), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga ketentuan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman yang selanjutnya disingkat Perumda Pasar Baiman adalah Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Banjarmasin yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah merupakan Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

9. Organ Perumda adalah kuasa pemilik modal, Dewan Pengawas dan Direksi.
10. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Pasar Baiman yang bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah, serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Pasar Baiman yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
12. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perumda Pasar Baiman.
13. Direktur Umum adalah Direktur Umum Perumda Pasar Baiman yang berada dibawah Direktur Utama.
14. Drektur Operasional dan Bisnis adalah Direktur Operasional dan Bisnis yang berada dibawah Direktur Utama.
15. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah unit yang dibentuk oleh Direksi untuk memberikan jaminan yang independen dan objektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manqlemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perumda Pasar Baiman melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.
16. Kepala Pasar adalah pegawai yang ditugaskan oleh Direksi untuk memimpin dan mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan operasional pasar pada satuan pasar tertentu, yang meliputi pelayanan kepada pedagang, pengendalian ketertiban, kebersihan dan keamanan pasar, penatausahaan administrasi pasar, serta pelaksanaan kebijakan dan ketentuan Perumda Pasar Baiman di tingkat unit pasar
17. Pegawai adalah adalah pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hal, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
18. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan yang dikelola oleh Perumda Pasar Baiman.
19. Tempat Usaha adalah tempat jual beli barang dan/atau jasa dalam area Pasar yang merupakan alat produksi perusahaan.
20. Pedagang adalah setiap orang Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang diberikan hak pemakaian tempat usaha atau hak sewa tempat usaha atau hak pinjam pakai tempat usaha oleh Perumda Pasar Baiman untuk memperdagangkan barang/jasa.
21. Laporan Kegiatan Usaha adalah laporan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang serta laporan keuangan Perumda Pasar Baiman yang meliputi neraca, arus kas, perhitungan rugi/laba serta catatan atas laporan keuangan.
22. Kontrak Kinerja adalah dokumen yang merupakan kesepakatan antara pegawai dengan atasan langsung yang paling sedikit memuat pernyataan kesanggupan, sasaran kerja pegawai dan target yang harus dicapai dalam periode tertentu.
23. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
24. Tahun Buku adalah tahun periode yang digunakan untuk pelaporan keuangannya selama 12 (dua belas bulan).

25. Tahun Takwim adalah tahun berdasarkan tahun kalender masehi yaitu Januari sampai dengan Desember.
 26. Struktur Organisasi adalah bagan yang memuat unsur-unsur organisasi sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
 27. Tata Kerja adalah suatu cara yang ditempuh untuk mengatur sebuah pekerjaan agar terlaksana dengan baik dan efisien.
 28. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.
 29. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis yang paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
 30. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
 31. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga ketentuan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Perumda Pasar Baiman terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Direktur Utama;
 - d. Direktur Umum, membawahi:
 1. manajer keuangan, terdiri dari:
 - a. supervisor perencanaan dan anggaran; dan
 - b. supervisor akuntansi dan pelaporan.
 2. manajer umum, terdiri dari:
 - a. supervisor hukum; dan
 - b. supervisor umum.
 - e. Direktur Operasional dan Bisnis, membawahi:
 1. manajer operasional, terdiri dari:
 - a. supervisor penagihan dan pemberdayaan Pedagang; dan
 - b. supervisor pemeliharaan sarpras dan lingkungan.
 2. manajer bisnis, terdiri dari:
 - a. supervisor pengelolaan dan pengembangan bisnis; dan
 - b. supervisor pemasaran.
 - f. SPI; dan
 - g. Kepala Pasar.
 - (2) Bagan struktur organisasi Perumda Pasar Baiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (4) diubah, sehingga ketentuan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Direktur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan di bagian umum, kepegawaian, keuangan, kerja sama, hukum, informasi dan hubungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Umum mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memimpin dan mengkoordinasikan pengelolaan sumber pendapatan dan belanja Perumda Pasar Baiman;
 - b. menyusun data statistik perkembangan pendapatan dan keuangan Perumda Pasar Baiman;
 - c. mengawasi pengelolaan keuangan yang berhubungan dengan bank, giro dan pos;
 - d. menyusun inventarisasi barang milik Perumda Pasar Baiman;
 - e. mengkoordinasikan kegiatan yang menyangkut kerjasama, advokasi, informasi, hubungan masyarakat, dan perlengkapan Perumda Pasar Baiman;
 - f. mengoordinasikan dalam hal peningkatan sumber daya manusia Perumda Pasar Baiman; g. menginventarisasi aset milik Perusahaan dan mengevaluasi kekayaan Perumda Pasar Baiman;
 - g. mengkoordinir dan mengawasi pengelolaan keuangan Perumda Pasar Baiman; dan
 - h. menyusun laporan keuangan Perumda Pasar Baiman setiap tahun.
- (3) Direktur Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Umum membawahi:
- a. manajer keuangan, terdiri dari:
 1. supervisor perencanaan dan anggaran; dan
 2. supervisor akuntansi dan pelaporan.
 - b. manajer umum, terdiri dari:
 1. supervisor hukum; dan
 2. supervisor umum.
4. Ketentuan Pasal 10 ayat (4) diubah, sehingga ketentuan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Direktur Operasional dan Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan dibagian penatausahaan, kebersihan, keamanan, ketertiban, pemeliharaan, pembangunan, pemasaran, bisnis, perizinan dan pengendalian Pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Operasional dan Bisnis mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. memimpin dan mengoordinasikan kegiatan di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pasar;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemasaran dan tempat usaha;
 - c. mengoordinasikan dan mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan Pasar;
 - d. melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi kelancaran sistem mekanisme kegiatan operasional Perumda Pasar Baiman;
 - e. menyelenggarakan kegiatan pembinaan pedagang;
 - f. memberikan fasilitas dan perizinan usaha dalam rangka pengembangan potensi perpasaran;
 - g. menyelenggarakan analisis terhadap kelayakan bangunan gedung Pasar dan fasilitas penunjang;

- h. melaksanakan peningkatan, pemeliharaan, perawatan sarana dan prasarana Pasar serta fasilitas penunjang lainnya;
 - i. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang kebersihan, ketertiban Pasar serta urusan parkir Pasar dan tunggakan seluruh Pasar;
 - j. mengkoordinasikan kegiatan pengendalian Pasar yang dikelola oleh Perumda Pasar Baiman dan pihak swasta; dan
 - k. mengkoordinasikan kegiatan terhadap pengembangan bisnis usaha dan pemasaran.
- (3) Direktur Operasional dan Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur Operasional dan Bisnis membawahi:
- a. manajer operasional, terdiri dari
 - 1. supervisor penagihan dan pemberdayaan pedagang; dan
 - 2. supervisor pemeliharaan sarpras dan lingkungan.
 - b. manajer bisnis, terdiri dari
 - 1. supervisor pengelolaan dan pengembangan bisnis; dan
 - 2. supervisor pemasaran.
5. Setelah Paragraf 7 Bagian Kedua ditambahkan 1 (satu) paragraf, yakni Paragraf 8 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8
Kepala Pasar

6. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 11A dan Pasal 11B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Kepala Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
- (2) Kepala Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pengelolaan Pasar pada wilayah kerjanya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pasar mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pengelolaan operasional Pasar di wilayah kerjanya;
 - b. pelayanan kepada Pedagang dan pengguna Pasar;
 - c. pengawasan ketertiban, kebersihan, dan keamanan Pasar;
 - d. pemungutan dan pengelolaan pendapatan sesuai ketentuan;
 - e. penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada manajer operasional; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direksi sesuai kewenangan
 - g. nya.
- (4) Kepala Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Kepala Pasar zona I;
 - b. Kepala Pasar zona II; dan
 - c. Kepala Pasar zona III.

Pasal 11B

Ketentuan mengenai uraian tugas dan fungsi manajer keuangan dan manajer umum beserta supervisornya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a dan huruf b, dan manajer operasional dan manajer bisnis beserta supervisornya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada Tanggal 2 Februari 2026

WALI KOTA BANJARMASIN,


MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 2 Februari 2026


SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2026 NOMOR 13

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 13 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
 BANJARMASIN NOMOR 98 TAHUN 2024
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
 KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
 PASAR BAIMAN (PERUMDA)

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERUMDA PASAR BAIMAN



WALI KOTA BANJARMASIN,

 MUHAMMAD YAMIN HR

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
BANJARMASIN NOMOR 98 TAHUN 2024
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR BAIMAN (PERUMDA)

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI MANAJER KEUANGAN DAN MANAJER UMUM BESERTA SUPERVISORNYA DAN MANAJER OPERASIONAL DAN MANAJER BISNIS BESERTA SUPERVISORNYA

1. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI MANAJER KEUANGAN DAN MANAJER UMUM BESERTA SUPERVISORNYA

a. Manajer Keuangan

Manajer Keuangan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pengelolaan keuangan perusahaan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Dalam melaksanakan tugas, Manajer Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana anggaran dan perencanaan keuangan perusahaan;
- 2) pengelolaan penerimaan dan pengeluaran keuangan perusahaan;
- 3) pelaksanaan pencatatan dan pembukuan keuangan;
- 4) penyusunan laporan keuangan perusahaan;
- 5) pengelolaan perpajakan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direksi sesuai kewenangannya

Manajer Keuangan terdiri dari:

- 1) supervisor perencanaan dan anggaran.

Tugas Pokok:

melaksanakan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan serta anggaran Perumda Pasar Baiman sesuai kebijakan Direksi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup Tugas:

- a) menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan sesuai arah kebijakan perusahaan;
 - b) mengoordinasikan pengumpulan data perencanaan dari unit kerja terkait;
 - c) melakukan pengendalian realisasi anggaran;
 - d) menyusun laporan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala;
 - e) memberikan rekomendasi penyesuaian anggaran kepada Manajer Keuangan; dan
 - f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai kewenangannya.
- 2) supervisor akutansi dan pelaporan.
Tugas Pokok:
melaksanakan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan perusahaan secara tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ruang Lingkup Tugas:

- a) melaksanakan pencatatan transaksi keuangan perusahaan;
- b) menyusun laporan keuangan secara periodik;
- c) melakukan rekonsiliasi dan verifikasi data keuangan;
- d) menyiapkan dokumen pendukung untuk keperluan audit internal dan eksternal;
- e) memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan ketentuan keuangan; dan
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai kewenangannya.

b. Manajer Umum

Manajer Umum mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan di bidang umum, kepegawaian, hukum, kerja sama, serta dukungan administrasi perusahaan.

Dalam melaksanakan tugas, Manajer Umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengelolaan administrasi umum dan persuratan perusahaan;
- 2) pengelolaan sumber daya manusia, termasuk administrasi kepegawaian, disiplin, dan pengembangan kompetensi;
- 3) pelaksanaan urusan hukum perusahaan, termasuk penyusunan dan pengelolaan dokumen hukum;
- 4) pengelolaan kerja sama dan hubungan kelembagaan;
- 5) pengelolaan aset perusahaan non-keuangan; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direksi sesuai kewenangannya.

Manajer Umum terdiri dari:

- 1) supervisor hukum.

Tugas Pokok:

melaksanakan dukungan dan pengendalian kegiatan hukum perusahaan guna menjamin kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup Tugas:

- a) menyiapkan dan menelaah dokumen hukum perusahaan;
- b) memberikan pendampingan hukum terhadap kegiatan operasional;
- c) mengelola administrasi kontrak dan kerja sama;
- d) mengoordinasikan penanganan permasalahan hukum perusahaan;
- e) menyusun laporan kegiatan hukum kepada Manajer Umum; dan
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai kewenangannya.

- 2) supervisor umum.

Tugas Pokok:

melaksanakan pengelolaan kegiatan umum dan dukungan administrasi guna menunjang kelancaran operasional perusahaan.

Ruang Lingkup Tugas:

- a) mengelola administrasi perkantoran dan kearsipan;
- b) mengoordinasikan pengelolaan sarana dan prasarana kantor;
- c) mendukung pengelolaan sumber daya manusia secara administratif;
- d) mengawasi pelaksanaan ketertiban dan kedisiplinan pegawai;
- e) menyusun laporan kegiatan umum secara berkala; dan
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai kewenangannya.

2. URAIAN TUGAS DAN FUNGSI MANAJER OPERASIONAL DAN MANAJER BISNIS BESERTA SUPERVISORNYA

a. Manajer Operasional

Manajer Operasional mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan pengawasan kegiatan operasional pengelolaan pasar dan sarana pendukungnya.

Dalam melaksanakan tugas, Manajer Operasional menyelenggarakan fungsi:

- 1) pengelolaan operasional pasar dan fasilitas pendukung;
- 2) pembinaan ketertiban, kebersihan, dan keamanan pasar;
- 3) pengoordinasian kegiatan pelayanan kepada Pedagang dan pengguna pasar;
- 4) pengawasan pelaksanaan operasional pada semua zona pasar; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direksi sesuai kewenangannya.

Manajer Operasional terdiri dari:

- 1) supervisor penagihan dan pemberdayaan Pedagang.

Tugas Pokok:

melaksanakan pengendalian penagihan pendapatan serta pembinaan dan pemberdayaan Pedagang pasar.

Ruang Lingkup Tugas:

- a) mengoordinasikan pelaksanaan penagihan kewajiban Pedagang;
- b) memantau dan mengendalikan tunggakan pendapatan pasar;
- c) melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Pedagang;
- d) mengelola data kepatuhan Pedagang terhadap ketentuan perusahaan;
- e) menyusun laporan penagihan dan pemberdayaan Pedagang; dan
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai kewenangannya.

- 2) Supervisor pemeliharaan sarpras dan lingkungan.

Tugas Pokok:

melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana dan lingkungan pasar.

Ruang Lingkup Tugas:

- a) mengkoordinasikan tindakan perbaikan jika terjadi kerusakan pada fasilitas umum pasar;
- b) mengawasi dan menjalankan perawatan berkala (pengecatan, perbaikan atap, dan penguatan struktur) pelaksanaan ketertiban aktivitas pasar;
- c) memastikan pemeriksaan berkala terhadap kesiapan sarana prasarana dan lingkungan pasar;
- d) mengelola dan mengkoordinasikan keluhan gangguan keamanan dan ketertiban pasar;
- e) menangani laporan pengaduan atas kondisi fisik pasar;
- f) menyusun laporan kondisi sarana prasarana dan lingkungan pasar; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai kewenangannya.

b. Manajer Bisnis

Manajer Bisnis mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, dan mengendalikan pengembangan usaha dan pemasaran perusahaan.

Dalam melaksanakan tugas Manajer Bisnis menyelenggarakan fungsi:

- 1) perencanaan dan pengembangan usaha perusahaan;
- 2) pelaksanaan kegiatan pemasaran dan kerja sama bisnis;
- 3) pengelolaan potensi pendapatan non-retribusi;
- 4) evaluasi kinerja usaha dan peluang bisnis baru; dan
- 5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direksi sesuai kewenangannya.

Manajer Bisnis terdiri dari:

- 1) supervisor pengelolaan dan pengembangan bisnis.

Tugas Pokok:

melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kegiatan usaha perusahaan sesuai kebijakan bisnis yang ditetapkan Direksi.

Ruang Lingkup Tugas:

- a) mengidentifikasi potensi pengembangan usaha perusahaan;
- b) mengoordinasikan pelaksanaan program pengembangan bisnis;
- c) memantau kinerja unit usaha dan kerja sama bisnis;
- d) menyusun laporan perkembangan usaha;
- e) memberikan rekomendasi pengembangan usaha kepada Manajer Bisnis; dan
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai kewenangannya.

- 2) supervisor pemasaran.

Tugas Pokok:

melaksanakan kegiatan pemasaran dan promosi guna meningkatkan pendapatan dan citra perusahaan.

Ruang Lingkup Tugas:

- a) melaksanakan program pemasaran dan promosi perusahaan;
- b) mengelola media dan sarana pemasaran;
- c) mengoordinasikan kerja sama pemasaran dengan pihak ketiga;
- d) memantau efektivitas kegiatan pemasaran;
- e) menyusun laporan kegiatan pemasaran; dan
- f) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai kewenangannya.

WALI KOTA BANJARMASIN,

MUHAMMAD YAMIN HR